



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 68 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang –Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling;
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon IV;
11. Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama Negeri;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar;
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional;
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
25. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
26. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
27. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;

BAB II PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertujuan :
 - a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendirian Sekolah menengah Tingkat pertama Negeri dengan nama- nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Peserta didik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah / sederajat

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

- (2) Pimpinan Sekolah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharanya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat bahan kajian dari mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c. Pendidikan Bahasa;
 - d. Pendidikan Matematika
 - e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
 - f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
 - g. Pendidikan Seni Budaya;
 - h. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
 - i. Pendidikan Seni Budaya;
 - j. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
 - k. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - l. Muatan Lokal.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang harus :
 - a. Tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sederajat.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
 - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. Menghormati tenaga pendidik;
 - d. Menghormati tenaga kependidikan;
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Pertama sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini digunakan untuk :
- Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - Penyempurnaan kurikulum, penilaian terhadap guru dan penggunaan hasil penilaian dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - Biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - Biaya perluasan dan pengembangan;
 - Biaya Pendidikan dan Pengajaran

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah menengah besangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilakukan oleh pengawas Sekolah Menengah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penerbitannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2008



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2008



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ABULHASAN ADISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 443

LAMPIRAN I

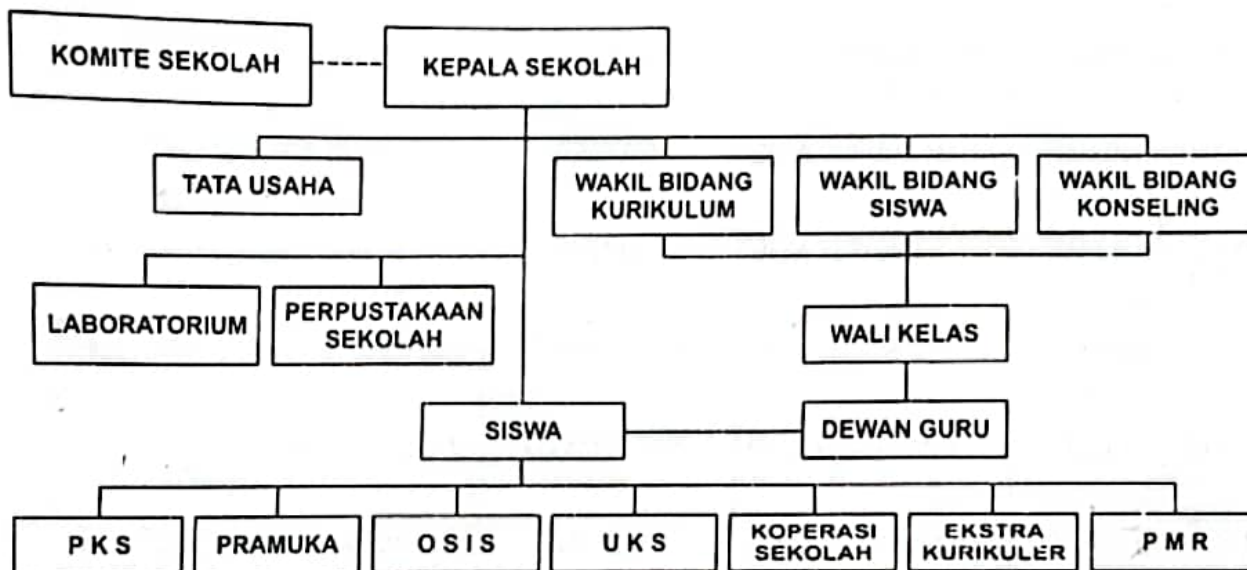
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 68 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 68 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2008
 TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

**DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
 PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP NEGERI 4 KAYAN HULU	KAYAN HULU	DUSUN NANGA ORAN DESA NANGA UNGAI	TAHUN OPERASIONAL 2008
2.	SMP NEGERI 6 TEMPUNAK	TEMPUNAK	DESA GURUNG MALI	TAHUN OPERASIONAL 2008
3.	SMP NEGERI 5 SINTANG	SINTANG	DESA TERTONG	TAHUN OPERASIONAL 2008
4.	SMP NEGERI 2 BINJAI HULU	BINJAI HULU	DESA TELAGA II	TAHUN OPERASIONAL 2008
5.	SMP NEGERI 5 KELAM PERMAI	KELAM PERMAI	DESA BENGKUANG	TAHUN OPERASIONAL 2008
6.	SMP NEGERI 7 TEMPUNAK	TEMPUNAK	DESA KENYABUR BARU	TAHUN OPERASIONAL 2009
7.	SMP NEGERI 6 DEDAI	DEDAI	DESA KUMPANG	TAHUN OPERASIONAL 2009
8.	SMP NEGERI 5 KAYAN HULU	KAYAN HULU	DESA ENTOGONG	TAHUN OPERASIONAL 2009
9.	SMP NEGERI 4 KAYAN HILIR	KAYAN HILIR	DESA MENTUNAI	TAHUN OPERASIONAL 2009
10.	SMP NEGERI 3 KETUNGAU HILIR	KETUNGAU HILIR	DESA SEMAJAU MEKAR	TAHUN OPERASIONAL 2009
11.	SMP NEGERI 7 SEPAUK	SEPAUK	DESA NANGA PARI	TAHUN OPERASIONAL 2009



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY